

## HUKUM ISLAM PERSOALAN NUSYUZ ( Tinjauan Hukum terhadap pasal 152 Kompilasi Hukum Islam )

Yolies Yongky Nata  
Program Doktoral UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[natayongky@gmail.com](mailto:natayongky@gmail.com)

### ***Abstract***

*The decisions of the panel of judges from several cases which have the same subject matter but are decided differently have given rise to speculation that the thinking of judges in Indonesia tends to be mixed, even though the decision of the panel of judges can be used as a jurisprudence/guideline by other judges in deciding a case where the case is not regulated. by law, but the main problem is when the jurisprudence adopted by the panel of judges is in conflict with the applicable legal rules, sometimes by using the concept "for the benefit" the panel of judges in Indonesia can deny existing legal rules. This can be seen in the label of Nusyuz women in article 152 of the Compilation of Islamic Law. If you look at the analysis of religious law and the Compilation of Islamic Law, women who are Nusyuz do not have the right to receive Iddah and Mut'ah, however, in the view of gender theory, even nusyuz women have the right to earn a living. iddah and Mut'ah, the judge who provides iddah support to this nusyuz woman takes into account the benefit, so it is very important to use the Roscoe Pound approach method in order to know the factors (both relationship factors between individuals, social and economic factors) that make the judge make a decision on the basis of benefit, which is not in line with existing regulations.*

Keywords: Nusyuz, Gender, Legal Theory

### Abstrak

Putusan majelis hakim dari beberapa perkara yang pokok permasalahannya sama tetapi di putus secara berbeda menimbulkan suatu spekulasi bahwa pemikiran hakim di indonesia cenderung majemuk, padahal putusan majelis hakim dapat di jadikan suatu Yurisprudensi / pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus suatu perkara dimana perkara tersebut tidak di atur oleh undang undang, akan tetapi yang menjadi permasalahan pokok adalah ketika Yurisprudensi yang di anut oleh majelis hakim bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, terkadang dengan menggunakan konsep “ demi kemaslahatan “ majelis hakim di indonesia dapat mengingkari aturan hukum yang ada. Hal tersebut nampak pada label perempuan Nusyuz pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, jika di liat dari analisa hukum agama dan Kompilasi Hukum Islam maka perempuan yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan Iddah dan Mut’ah, akan tetapi dalam pandangan teori gender wanita nusyuz sekalipun berhak mendapatkan nafkah iddah dan Mut’ah, hakim yang memberikan nafkah iddah kepada wanita yang nusyuz ini dengan memandang kemaslahatan, sehingga penting sekali menggunakan metode pendekatan Roscoe Pound di harapkan mengetahui faktor faktor ( baik faktor hubungan antar individu, faktor sosial maupun ekonomi ) yang membuat hakim membuat putusan dengan dasar kemaslahatan dimana hal tersebut yang tidak sejalan dengan aturan yang ada

Kata Kunci : Nusyuz, Gender, Teori Hukum

### Pendahuluan

Perempuan merupakan sosok yang sangat istimewa di dunia ini, bahkan dalam perlindungan hukum sekalipun hak hak perempuan di lindungi oleh hukum, karena perempuan sejatinya merupakan sosok yang perlu di lindungi dari laki laki, sebagaimana pernyataan hamka yang menyatakan :

Adapun yang tersebut dalam perjanjian lama tentang hawa yang terjadi dari tulang rusuk adam itu, meskipun tidak ada dalam al quran, memang terdapat juga dalam hadis yang shahih dapat juga di artikan sebagai perlambangan dan

pengias-ias kata, pelemak-lemakan tutur, bahwasanya seorang wanita haruslah di lindungi oleh laki laki, di jadikan dari tulang rusuknya dan di lindungi dengan darah dagingnya, dan seorang laki laki yang selalu membujang saja tidak mau kawin adalah seseorang yang kekurangan tulang rusuk, tidak kuat menghadapi perjuangan hidup<sup>1</sup>.

Pernyataan hamka mentafsirkan bahwa perempuan memang perlu mendapatkan perlingungan dari laki laki, karena perempuan merupakan sosok yang memang harus di lindungi. Al quran pun mengisyaratkan bahwa perempuan adalah sosok yang harus di lindungi, sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>2</sup> dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

<sup>1</sup> Pernyataan ini adalah pernyataan yang di tulis oleh hamka yang di kutip dari buku karangan Amelia Fauzia Dkk, *Tentang perempuan islam, wacana dan gerakan* (Jakarta: gramedia Pustaka Utama,2004),.Hlm 61.

<sup>2</sup> Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>3</sup>

Namun kenyatannya tidak semua hal yang di lakukan oleh negara di anggap melingungi perempuan berdampak baik untuk perempuan, dan tak jarang apa yang di perbuat oleh negara dan hukum di dalamnya bertentangan dengan hati nurani, keadilan dan hak asasi serta kesetaraan bagi perempuan dan hal tersebut tentunya membuat diskriminasi terhadap perempuan, tentu diskriminasi bukanlah merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum islam ( KHI ) adalah aturan aturan hukum yang berkenaan dengan hukum keluarga untuk orang islam, dimana di dalamnya termuat aturan aturan hukum yang mereduksi dari Fiqih islam. Kompilasi Hukum islam sejatinya hadir untuk memberikan pencerahan dan keadilan bagi orang muslim yang mempunyai masalah dalam hukum keluarga. Tetapi nyatanya tidak semua pasal demi pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum islam dianggap sejalan dengan perkembangan keadaan hukum kekinian. Karena tidak jarang beberapa majelis hakim putusannya menyimpang dari kaidah pasal demi pasal di kompilasi hukum islam, menarik untuk di bahas adalah pada pasal 152 Kompilasi Hukum islam yang berbunyi “ berkas istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suami kecuali ia Nusyuz<sup>5</sup> “, karena istri yang nusyuz tidak berhak untuk

---

<sup>3</sup> Al Quran QS Annisa ( 4 : 1 )

<sup>4</sup> Perlindungan terhadap perempuan adalah upaya untuk melindungi perempuan & memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, di kutip dari Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Semarang. <https://dp3a.semarangkota.go.id/glosary/perlindungan-perempuan>

<sup>5</sup> Nusyuz adalah istri yang membenci, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas menganggu , tidak sepaham, minggat, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar sombong, menyimpang dari suaminya dan meninggikan diri terhadapnya. Di kutip dari buku karangan Saleh Ghanim, *jika suami istri berselisib bagaimana cara mengatasinya*, (Jakarta :Gema Insan Pres, 1998)., Hlm 25.

mendapatkan hak hak pasca perceraian, pasal 152 Kompilasi hukum islam ini tentu ada pro dan kontra terhadap pasal tersebut, karena tentunya di buatnya pasal 152 KHI pasti berlandaskan pada konsep Fiqih, akan tetapi ada sebagian hakim yang memutus perkara perceraian istri yang nusyuz tidak berdasarkan Kompilasi hukum islam. Oleh karena itu sangat menarik membahas tentang pasal 152 KHI untuk mengetahui sikap hakim dan teori hakim dalam memutus perkara tersebut.

## Metodologi

Metode yang di gunakan dalam menganalisa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan teori gender dan beberapa teori hukum lainnya yang di padukan dengan putusan hakim yang sudah bersifat incrah dengan menggunakan metode pendekatan **Roscoe Pound** yang di kenal dengan *law as a tool of social engineering* yaitu membangun konsep atas hukum sebagai kontrol sosial atas persaingan kepentingan antar anggota masyarakat.<sup>6</sup> Konsep ini sebagai alat pembaharuan masyarakat di mana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>7</sup> sederhananya konsep *Law as a tool of social engineering* di artikan sebagai hukum adalah sarana kontrol sosial.<sup>8</sup> Konsep ini tercipta dari buah pemikiran Roscoe Pound tentang penerapan hukum yang tidak hanya dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, akan tetapi juga mendesain penerapan hukum sebagai

---

<sup>6</sup> Ani Purwati, Dr, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, (Surabaya : Jakad Media Publising, 2020),Hlm 45.

<sup>7</sup> Martha Ari Safira. *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Kodifikasia, Vol. 11 No. 1, 2017

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*.( Malang: Setara Press, 2013),. Hlm. 126.

upaya social engineering (*sociological jurisprudence*). Para penegak hukum khususnya hakim dapat dengan mudah menemukan hubungan antara suatu perbuatan hukum (sebab) dengan apa yang akan menjadi akibat hukumnya<sup>9</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo *Konsep law as a tool of social engineering* menggunakan pandangan Emile Durkheim tentang hubungan antara kualitas solidaritas masyarakat dengan sistem hukum yang dipakai. Durkheim membedakan antara masyarakat dengan solidaritas mekanik dan masyarakat dengan solidaritas organik. Masyarakat dengan solidaritas mekanik mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya. Untuk mempertahankan kebersamaan dalam masyarakat solidaritas mekanik, maka berlaku sistem hukum represif. Sedangkan pada solidaritas organik adalah masyarakat yang mendasarkan pada individualitas dan kebebasan dari para anggotanya. Untuk mempertahankan kelangsungan masyarakat solidaritas organik maka menggunakan sistem hukum restitutif yang memberikan kebebasan bagi masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri. Sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan para pihak yang mengadakan hubungan tersebut.<sup>10</sup> teori Durkheim menurutnya memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk mencapai atau mempertahankan masyarakat yang diinginkan dan sebagai penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat.

Oleh karena itu dengan mengupas dan mengalisa pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan Konsep Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*) di harapkan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari berbagai aspek terhadap beberapa putusan majelis hakim yang berbeda beda terhadap

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 207.

pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dapat mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan untuk masyarakat dalam konteks perbedaan pendapat majelis hakim dalam memutus perkara yang berkenaan dengan pasal 152 KHI.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Seorang istri yang nusyuz merupakan wanita yang membangkan kepada suami, beberapa literasi ayat, hadis, maupun pendapat ulama tentang nusyuz nya seorang istri kepada suami adalah sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنَّ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>11</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ

تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

Berbagai pendapat ulama yang di tuangkan dalam Kitab yaitu :

- Al Iqna Juz II halaman 140 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menerangkan “ Nuzyus itu ialah keluar dari tha’at
- Syaikh Muhammad Bin Qasim dalam kitab Fahtul Qarib ( 2000, Hal 239) menjelaskan bahwa “ ada dua hal yang bisa gugur akibat Nuzyus, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum islam sendiri di jelaskan pada pasal 84 ayat 1-2 tentang Nuzyus yang berbunyi :

<sup>11</sup> QS An Nisa :34

<sup>12</sup> QS An Nisa 128

<sup>13</sup> Pendapat ini di kutib dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor 184/Pdt.G/2022/PA Pamekasan, hlmn 44.



1. Istri yang dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1<sup>14</sup> kecuali dengan alasan yang sah.
2. selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b<sup>15</sup> tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Para ulama Mazhab sependapat bahwa istri yang melakukan Nusyuz tidak berhak atas nafkah, akan tetapi para ulama berbeda pendapat terhadap batasan nusyuz sehingga dapat menggugurkan Nafkah. Semua para ulama sepakat tentang istri yang nusyuz gugur hak mendapatkan nafkah kecuali imam hanafi, imam hanafi mengatakan walaupun wanita itu nusyuz tetapi wanita itu selama masa iddah tidak keluar rumah, maka wanita itu patuh kepada suami dan suami harus tetap memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya tersebut.<sup>16</sup>

Pada perkara nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Pmk majelis hakim berpedoman pada kompilasi hukum islam, sehingga seorang wanita dalam persidangan telah dapat di buktikan dan di nyatakan sebagai wanita yang nusyuz, hak wanita untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tidak di kabulkan oleh yang mulia majelis hakim, sifat hakim yang demikian merujuk pada teori hukum Jhon Locke yang menyatakan bahwa hukum merupakan produk tertinggi, sehingga semua elemen harus harus mengikuti dan tunduk kepada aturan hukum termasuk didalamnya adalah hakim. Seorang hakim mengikuti hukum yang di buat, dan hakim (yudikatif) hanya sebagai pelaksana hukum tanpa bisa berbuat

---

<sup>14</sup> Isi dari Pasal 83 ayat I Kompilasi Hukum Islam yaitu kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami yang di benarkan oleh hukum islam.

<sup>15</sup> Isi dari pasal 80 ayat 4 huruf A dab B berbunyi kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan (a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, dan (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqih Lima Mathab*,(Jakarta : Lentera, 2011)., Hlm 322.

apa apa terhadap hukum<sup>17</sup>, dalam perkara nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Pmk ini hakim dalam perkara tersebut di maknai sebagai hakim yang hanya menjalankan undang undang / aturan hukum yang ada, sehingga dapat dikatakan hakim hanya sebagai corong dari undang undang belaka, hakim dalam perkara ini tidak dapat menggunakan aspek sosial, aspek masalah maupun mudhorot dalam memutuskan suatu perkara.

b. Persepektif Gender dalam memandang Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan majelis hakim dengan tidak di berikannya hak hak wanita pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah tentu sangat merugikan bagi kaum wanita, ada sebuah ketidakadilan bagi kaum wanita terhadap putusan hakim yang demikian. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan tentu dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah tentang kesetaraan. Ideologi gender merupakan pola berfikir yang membedakan antara laki laki dan perempuan sesuai dengan kepantasannya, dengan kata lain melalui ideologi gender manusia menciptakan kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki laki sesuai yang diperoleh dari pengalamannya, ideologi ini mendesain pikiran, ingatan, sehingga manusia hafal apa yang harus dicatat, apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus diingat oleh laki laki, ciri ciri laki laki dan perempuan di kunci mati oleh ideologi ini, ideologi gender menghasilkan tentang peran jenis dalam masyarakat,<sup>18</sup> yang membedakan dalam ideologi gender hanyalah nampak pada koaptasi perbedaan Seks / jenis kelamin, seks adalah pembagian sifat jenis kelamin yang berbeda

---

<sup>17</sup> Bernard L tanya, Dr, Dkk, *Teori Hukum :Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, (Yogyakarta : genta Publisng, 2013)., Hlm 67-68

<sup>18</sup> A Nunuk P Murniati, *Getar gender, perempuan indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia tera, 2004)., Hlm 62.

secara biologis yang melekat pada laki laki dan perempuan. Contoh laki laki dengan penisnya , perempuan dengan vaginanya, laki laki memproduksi sperma, perempuan memproduksi ovarium, sel telur , laki laki bersifat membuahi, perempuan bersifat di buahi, dan hal tersebut tentu tidak bisa tertukar kodratnya antara laki laki dengan wanita<sup>19</sup>. Oleh karena itu tidak ada batasan selain masalah kodrat pembedaan jenis kelamin dalam teori gender, wanita di beri kesempatan yang sama dengan laki laki untuk mendapatkan starata sosial di masyarakat.

Jika di pandang dari sudut pandang teori gender, putusan majelis hakim yang tidak memberikan nafkah pasca perceraian yaitu iddah dan mut'ah walaupun si istri sudah terbukti berbuat nusyuz tentu tidak sejalan dengan teori gender, karena dalam teori gender perempuan sejatinya haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh hak dan hukum di negara indonesia, hak perempuan harus di lindungi dan persamaan hukum terhadap hak hak perempuan harus pula di perjuangkan, teori gender sangat memperjuangkan hak hak wanita selain perbedaan kodrat jenis kelamin. Dalam aspek sosial tentu wanita yang telah di ceraikan oleh suaminya maupun menceraikan suaminya mendapatkan stigma negatif di masyarakat, seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya pasti akan mendapatkan gelar JANDA<sup>20</sup>, Dewi Rahmawati seorang pegiat sosial mengatakan bahwa pemikiran orang terhadap label janda lebih banyak negatifnya karena janda itu sendirian tanpa pasangan dan tanpa pendampingan dari laki laki yang bisa melindungi dan mengarahkannya, sehingga janda rentan untuk di

---

<sup>19</sup> Siti Azisah, , *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Makassar : Alaudidin University Press, 2016), hlm 5.

<sup>20</sup> Janda di artikan sebagai wanita yang bercerai atau di tinggal mati oleh suaminya , kamus besar bahasa indonesia / KBBI

justifikasi dengan label apapun.<sup>21</sup> dengan label Janda dimana stigma negatif melekat terhadap label tersebut yang di sandang oleh perempuan setelah berpisah dengan suaminya, maka perempuan setelah di putus bercerai oleh majelis hakim dalam persidangan tentu akan lebih banyak mengurung diri. Hal itu karena demi menghindari stigma negatif janda di masyarakat, sehingga jika majelis hakim tidak melihat aspek sosial dimasyarakat terhadap label janda, maka sejatinya putusan majelis hakim yang tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz dimana istri nusyuz juga menjalani iddah setelah bercerai dengan suaminya, maka putusan tersebut tentu sangat jauh dari aspek sosial.

Perkembangan hukum dan pembaharuan hukum di indonesia tentu semakin hari semakin berkembang, negara berusaha hadir dalam perkembangan hukum demi memberikan kepastian hukum dan salah satunya adalah kepastian hukum bagi wanita yang Nusyuz. Pada sebuah putusan perkara perdata nomor 0181/Pdt.G/2020/PA.Pmk dimana dalam perkara tersebut di putuskan oleh majelis hakim bahwa istri merupakan wanita yang nusyuz, majelis hakim berpendapat berbeda dengan aturan hukum dan kompilasi hukum islam yang berlaku, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyebutkan “ bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan penggugat rekonpensi tergolong istri yang nusyuz karena telah berfoto dengan laki laki lain maka semestinya penggugat rekonpensi tidak berhak menerima hak atas iddah, namun berdasarkan YURISPRUDENSI Mahkamah agung republik indonesia nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyebutkan : bahwa karena istri harus menjalani iddah sehingga di berikan nafkah iddah karena adanya

---

<sup>21</sup> Di kutip dari artikel CNN Indonesia "*Mengapa Stigma Negatif Melekat pada Janda?*": <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230424180645-277-941614/mengapa-stigma-negatif-melekat-pada-janda>.

kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan istri selama istri iddah, sehingga untuk kemaslahatan maka majelis hakim menetapkan kewajiban tergugat rekompensi berdasarkan penghasilan tergugat rekompensi sebagai penjual aksesoris keliling mempunyai penghasilan untuk membabayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500,000<sup>22</sup>

Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan dasar pertimbangan demi kemaslahatan berpedoman pada Yurisprudensi dalam putusan tersebut tentu memasukkan nilai nilai aspek sosial dan ideologi gender. Hak hak perempuan sangat di junjung tinggi dan kesetaraan hukum terhadap perempuan dalam perkara tersebut sangat di perhatikan dan di lindungi, sehingga dalam memutus perkara tersebut hakim tidak terikat terhadap aturan yang mengikat dan hakim menggunakan temuan hukum baru ( *rechvinding* ) dengan dasar kemaslahatan dalam memutus perkara nusyuz dengan mengabulkan memberikan nafkah iddah dan nafkah Mut'ah bagi wanita yang tergolong nusyuz.

### **Kesimpulan**

Kemajemukan Hakim dalam berbagai sudut pandang yang berbeda dalam memutus sebuah perkara merupakan sebuah keniscayaan bahwa hakim di indonesia memiliki kebebasan dalam berfikir, bebas menentukan teori yang di pakai dalam memutus perkara, menggunakan logika dan menggunakan hati nurani sesuai dengan pedoman dan keyakinan hakim. Pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara tersebut, di suatu sisi putusan hakim dalam suatu perkara yang di nyatakan istrinya nusyuz memutus sebagaimana Kompilasi Hukum islam yang bedasar dari Surat dalam Al Quran serta pendapat dari beberapa ulama dan sejalan dengan Roscoe

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0181/Pdt.G/2020/PA.Pmk ,Hlm 63.

Pound (*law as a tool of social engineering*), akan tetapi di sisi lain hakim memutus perkara dengan menemukan terobosan baru (*rechvinding*) yang berlandaskan kemaslahatan. Hal ini menggambarkan bahwa hakim di Indonesia mempunyai kemerdekaan dalam berfikir dan memutus perkara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fauzia Dkk, *Tentang perempuan islam, wacana dan gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Ani Purwati, Dr, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, Surabaya : Jakad Media Publisng, 2020
- A Nunuk P Murniati, *Getar gender, perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM*, Magelang: Yayasan Indonesia tera, 2004., Hlm 62.
- Bernard L tanya, Dr, Dkk, *Teori Hukum :Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta : genta Publisng, 2013
- Martha Ari Safira. *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Kodifikasia, Vol. 11 No. 1, 2017
- M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqih Lima Mathab*, Jakarta : Lentera, 2011
- Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat terdakwa Korupsi*, Banten :A Empat, 2015
- Salah Ghanim, *jika suami istri berselisib bagaimana cara mengatasinya*, Jakarta :Gema Insan Pres, 1998., Hlm 25.
- Siti Azisah, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar : Alaudidin University Press, 2016.

HUKUM ISLAM PERSOALAN NUSYUZ  
(*Tinjauan Hukum terhadap pasal 152 Kompilasi Hukum Islam*)

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Soetandyo Wignjosoebroto. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang : Setara Press, 2013

Internet.

- <https://dp3a.semarangkota.go.id/glosary/perlindungan-perempuan>
- CNN Indonesia "*Mengapa Stigma Negatif Melekat pada Janda?*":
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230424180645-277941614/mengapastigma-negatif-melekat-pada-janda>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

*HUKUM ISLAM PERSOALAN NUSYUZ  
( Tinjauan Hukum terhadap pasal 152 Kompilasi Hukum Islam )*